

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

OLEH

NAMA : SARI LATHIFAH

NPM : 2013 200 065

PEMBIMBING

AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sari Lathifah

No. Pokok : 2013 200 065

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 16 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Sari Lathifah

2013200065

ABSTRAK

Inkonsistensi suatu peraturan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam proses penegakan hukum, hak-hak tersangka, maupun perlindungan hukum korban. Salah satu contohnya, inkonsistensi mengenai usia dewasa di Indonesia. Status dewasa dapat diperoleh dengan kedewasaan murni dan kedewasaan lebih cepat. Kedua hal ini mempunyai akibat hukum yang berbeda sebab, cara mendapatkan kedewasannya juga berbeda. Adanya perbedaan ini bisa menimbulkan multi tafsir antar aparat penegak hukum.

Pada prakteknya pernah ada suatu putusan di Pengadilan Negeri Sampang dimana pelaku dituntut melakukan kekerasan terhadap anak, korbannya adalah seseorang yang berusia 17 tahun dan pernah menikah. Dengan mendasarkan tuntutan pada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, jaksa menganggap korban masih anak-anak sementara hakim menganggap bahwa pengertian anak dalam pasal tersebut harus dikecualikan terhadap anak yang pernah menikah. Sehingga pada putusannya hakim menganggap pelaku tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak. Putusan ini tentu saja merugikan kepentingan perlindungan anak terutama terhadap korban perdagangan orang.

Padahal pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak punya rumusan yang sama dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi hakim dan jaksa punya interpretasi yang berbeda. Hal ini dapat merugikan kepentingan perlindungan anak terutama korban TPPO yang merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Maka dari itu penulisan ini akan membahas mengenai pengertian usia dewasa menurut hukum pidana dan kepastian penggunaan pasal anak terhadap korban perdagangan orang yang pernah menikah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena hanya seatas ijin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul :

“Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

Dalam penyusunannya, penulis banyak mendapatkan arahan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang telah membimbing setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menghadapi segala hambatan selama proses penulisan skripsi ini.
2. Orangtua dan Keluarga, yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan kewajiban penulisan ini. Kepada orangtuaku H. Basuki Suparno S.Ip dan Tini Rosmiati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak putus-putusnya atas semua kasih sayang dan perhatiannya. Adikku Ridha Mohammad yang telah membantu meringankan proses penulisan ini dengan segala gangguannya.
3. Dr. Tistam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan masukan dan motivasi selama proses perwalian berlangsung.
5. Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing penulisan hukum yang sangat membantu penulis selama proses penulisan berlangsung. Terimakasih banyak atas waktu yang bapak luangkan, saran yang membangun, dan wawasan yang telah bapak berikan dalam rangka menyempurnakan penulisan ini.

6. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Proposal, ibu yang mengetahui betapa banyak tahapan yang saya lewati hingga akhirnya saya sampai di tahap ini. Terimakasih atas semua bimbingannya bu.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Staf Tata Usaha serta Pekarya atas segala bantuannya terhadap penulis.
8. *Forum of Writing and Receptive Discussions 198* (FORWARD 198) yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan secara bersama-sama telah membagi wawasan baru kepada penulis. Khususnya kepada Genevieve Prabawati Clara selaku partner penulis pada saat kompetisi Dipenogoro Law Fair.
9. Seluruh Staf dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat. Khususnya Bapak H. Dudi Damhudi Sanusi yang telah meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dan telah membantu penulis mendapatkan Data Statistik mengenai Perdagangan Orang khususnya di Jawa Barat. Bantuan dari Bapak dan Seluruh Staf sangat berharga bagi penulis.
10. Seluruh teman-teman di Kampus khususnya Tiffany Gusni Ayu, Hanna Revayana, Natasya Stevana Glusevic dan teman perkorean Rita Ratna Dewi.
11. Teman-Teman pada masa SMA dan SMP khususnya TC Assemble, Atry Arifin, Dea Astira, Hedy Indra, Eka Kurniawati yang setiap kali menghabiskan waktu dengan mereka tidak pernah tidak haseum. Serta SELS, Septyani Sitompul, Linda Sepriliani dan Endo Prabu Wibowo teman kongkow yang bukan cuma wacana. Tidak lupa kepada Anggita Mareta Putri, partner fans artis Indonesia Idol yang pada zamannya sangat kekinian.
12. Semua Pihak yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Metode Penelitian.....	8
5. Sistematika Penulisan.....	8
Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang	
1. Pengertian Perdagangan Orang	10
2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang.....	15
2.1 Kekerasan dan Eksploitasi Seksual.....	16
2.2 Pekerja Anak	19
2.3 Perbudakan Modern	22
3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang	24
a) Kurangnya Pengetahuan Tentang Hukum	25
b) Lemahnya Pencatatan Kelahiran.....	27
c) Perkawinan Usia Muda dan Inkonsistensi Peraturan Tentang Usia Dewasa	29
d) Korupsi	33
e) Lemahnya Penegakan Hukum.....	34
4. Pengaturan Tentang Perdagangan Orang	36
5. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	39
Bab III Perlindungan Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang	
1. Pengertian Anak	42

2. Pengertian Hukum Perlindungan Anak.....	44
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	46
4. Perlindungan Anak Khususnya Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang....	49
4.1 Tahap Perlindungan untuk Mencegah Anak Menjadi Korban Perdagangan Orang	51
4.2 Tahap Perlindungan dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.....	53
4.3 Tahap Perlindungan Pasca Putusan Pengadilan.....	56
5. Masalah Yang Dihadapi Dalam Praktik Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang	60
5.1 Hambatan Yang Muncul Pada Tahap Pencegahan	61
5.2 Hambatan Yang Dihadapi Pada Tahap Sistem Peradilan Pidana	62
5.3 Hambatan Mengenai Perlindungan Pasca Putusan Pengadilan ...	65

Bab IV Pembatasan Status Dewasa Anak Dihubungkan Dengan Praktik Perlindungan Anak

1. Deskripsi Tentang Status Dewasa Anak	69
1.1 Perbedaan Batas Usia Dewasa Dalam Peraturan Perundang-Undangan	70
1.2 Proses Penemuan Hukum Terkait Dengan Putusan Pengadilan Yang Mengecualikan Pengertian Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....	75
a. Interpretasi Gramatikal.....	77
b. Interpretasi Sistematis	78
c. Interpretasi Historis	82
d. Interpretasi Teleologis/Sosiologis	84
2. Implikasi Adanya Status Dewasa Karena Perkawinan Terhadap Perlindungan Anak	87

2.1	Kepastian Hukum Penerapan Pasal Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Yang Pernah Kawin	88
2.2	Perbedaan Perlindungan Hukum Bagi Orang Pada Umumnya Dan Anak-Anak	91
2.2.1	Proses Penyidikan	92
2.2.2	Proses Penuntutan	93
2.2.3	Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	94

Bab V Penutup

A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia di manapun berada tanpa dibedakan agama, ras, ataupun asal muasal manusia.¹ Dalam upaya untuk menjamin perlindungan HAM bagi semua manusia di dunia, perlu ada kesepakatan bersama antar berbagai bangsa untuk menjamin dan melindungi warganya agar dapat menikmati hak-hak asasi manusia.² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)³ adalah wujud kesepakatan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Universalitas tersebut mengisyaratkan bahwa setiap orang, di negara mana pun ia berada, memiliki hak hidup yang sama.⁴

Meskipun telah ada landasan hukum larangan melakukan pelanggaran HAM, faktanya masih ditemukan adanya beberapa pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu kasusnya adalah tindak pidana perdagangan orang. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi kejahatan terbesar kedua di dunia setelah narkoba. Setiap tahun diperkirakan dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Tahun 2005, ILO Global Report on Forced Labour memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh di seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak.⁵

Saat ini, perdagangan orang telah meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Perdagangan orang juga menggunakan berbagai modus operandi yang berbeda-beda. Kegiatan perdagangan orang ini makin marak berkembang karena kegiatan ini mampu memberikan keuntungan

¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 1.

² Cholisin, Instrumen Internasional HAM, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/penelitian/INSTRUMEN+INTERNASIONAL+HAM,+TOT+SURABAYA+2005.pdf> diakses pada 17/10/2017

³ DUHAM atau *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* adalah resolusi 217 A yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis.

⁴ Budi Irdiyawan, <http://scholar.unand.ac.id/28467/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN%20-%20BUDI%20IRDIYAWAN%20%281110852016%29.pdf> diakses pada 17/10/2017

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 5.

finansial yang sangat besar bagi pelakunya sehingga menjadi ancaman yang berbahaya bagi masyarakat di desa ataupun di kota. Fenomena tindak pidana perdagangan orang yang telah diidentifikasi oleh polisi misalnya, perekrutan buruh migran Indonesia di Malaysia untuk umrah ke Mekah. Setelah sampai di Saudi, mereka diperdagangkan ke titik lain di Timur Tengah. Tahun 2010, pelaku juga menggunakan internet terutama sosial media sebagai sarana merekrut korban, utamanya anak-anak untuk perdagangan seks.⁶

Perdagangan orang merupakan masalah bagi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia termasuk negara yang rentan menjadi pengirim dan tujuan praktik perdagangan orang. Saat ini menurut data Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes POLRI), selama tahun 2011 sampai dengan 2013 terdapat 467 kasus *trafficking*. Jumlah anak yang menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi sebanyak 197 orang, dan sebagian besar adalah anak perempuan.⁷ Berdasarkan data tersebut, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Maka dari itu perlu ada hukum nasional yang mengatur tentang perbuatan ini. Upaya pemerintah Indonesia mengurangi angka perdagangan orang, didukung dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam konsiderannya disebutkan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disambut gembira oleh masyarakat Indonesia dan komunitas internasional yang peduli masalah perdagangan orang. Hadirnya undang-undang ini diharapkan menjadi payung hukum dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap

⁶ Marlina dan Azmiati Zuliah, Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 6.

⁷ Davit Setyawan, "Temuan dan Rekomendasi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tentang Perlindungan Anak di Bidang Perdagangan Anak (*Trafficking*) dan Eksploitasi Terhadap Anak" <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> diakses pada 17/10/2017

korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut TPPO). Meskipun hadirnya undang-undang ini membawa harapan baru bagi korban perdagangan orang, tetapi masih ada beberapa pasal yang masih belum jelas terutama yang menyangkut perlindungan bagi korban anak.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur perbedaan perlindungan hukum terhadap korban orang pada umumnya dan korban anak. Karena pada penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban TPPO. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap korban anak. Hal ini karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁸

Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, pelaku TPPO diancam pidana penjara paling sedikit 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Namun apabila korbannya anak-anak, Pasal 17 mengatur lain. Ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Selain itu bagi korban anak, terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan oleh para aparat hukum misalnya tidak dikenakannya pakaian dinas dan toga pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 39 juga mengatur bahwa:

“sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi/korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.”

Muncul pertanyaan, bagaimana jika si korban anak pernah menikah ? apakah aturan tentang perlindungan hukum bagi korban anak dalam undang-undang tersebut dapat di aplikasikan pada kasusnya ?

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang batas usia dewasa masih berbeda satu sama lain. Ketidakteraturan ini menimbulkan pertanyaan batasan mana yang harus digunakan. Berdasarkan beberapa ketentuan dalam perundang-

⁸ Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

undangan, sebagian memberi batasan 21 tahun, sebagian lagi 18 tahun, bahkan ada yang 17 tahun, dan peraturan lain memberi batasan tidak kawin sebelumnya. Hal ini perlu dijelaskan karena anak yang belum dewasa menurut hukum masih berada dalam kekuasaan orang tuanya. Selain itu hal ini juga berkaitan dengan kecakapan seseorang. Meskipun menurut hukum setiap manusia adalah pembawa hak tanpa terkecuali, namun ada hal-hal yang membatasi kecakapan berhak salah satunya usia.

Definisi anak dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”

Berdasarkan definisi diatas, undang-undang tidak membedakan kategori anak berdasarkan perkawinan sebelumnya. Dapat diartikan undang-undang menganggap anak yang pernah menikah tidak dianggap sebagai orang dewasa. Sehingga perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup semua kelompok baik anak yang belum atau pernah menikah.

Peraturan lain yang sependapat dengan definisi anak dalam dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)

Pengesahan *ILO Convention* Nomor 182 dalam Pasal 2 menyebutkan:

“Dalam konvensi ini, istilah "anak" berarti semua orang yang berusia dibawah 18 tahun.”

Peraturan ini lebih menegaskan lagi mengenai kategori anak, dengan adanya frasa “semua orang dibawah usia 18 tahun”. Artinya aturan ini juga tidak mendiskriminasi status anak dari sebuah perkawinan.

Tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagian peraturan menganggap anak yang pernah menikah sebagai orang dewasa, dapat dilihat bahwa

ada inkonsistensi antara kedua aturan hukum tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 330 mendefinisikan:

“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa:

“batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

Dalam praktiknya dapat dilihat pada **Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 125/Pid.B/2015/PN Spg.**⁹ Dalam kasus posisinya, pelaku berumur 26 tahun, didakwa melakukan kekerasan terhadap anak, korbannya adalah seorang wanita yang pernah menikah ketika berumur 15 tahun dan sudah bercerai.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim:

1. Menggunakan kategori “anak”¹⁰ yang terdapat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Menselaraskan kategori “anak” tersebut dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child*. Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak:

“Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”

3. Menggunakan kategori “anak”¹¹ dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 Angka 5.

⁹ Lihat <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56e7861567765/di-bawah-18-tahun-tapi-sudah-menikah--termasuk-dewasa-atau-masih-anak> dan <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/72a24e5e3c497cb33f17fc2ed21019f6> diakses pada 5/10/2017

¹⁰ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

¹¹ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah, karena secara fisik, psikis, maupun sosial, orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi, sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis, maupun sosial. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini, dengan mengecualikan pengertian “anak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebenarnya tidak tepat. Karena undang-undang ini tidak memberikan pembatasan terhadap anak yang sudah atau pernah menikah. Hasil penafsiran hakim terhadap kaidah hukum tersebut, menarik untuk diteliti karena hakim telah memberikan pengertian yang berbeda dengan maksud pembuat undang-undang. Selain itu hasil penafsiran ini akan ada hubungannya dengan perlindungan anak dalam tindak pidana perdagangan orang.

Apabila kategori anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pembatasannya tidak jelas dan aparat penegak hukum belum paham saat mengaplikasikan aturan tersebut, maka ketentuan Pasal-Pasal tentang anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sulit untuk diterapkan bila korbannya berusia dibawah 18 tahun dan sudah atau pernah menikah. Hal ini juga akan berdampak pada kepentingan hukum pihak-pihak yang berperkara. Penelitian ini perlu dilakukan agar pelaku atau calon pelaku perdagangan anak tidak memanfaatkan celah hukum ini sebagai alasan melakukan kejahatan. Selain itu, instrument hukum yang jelas sangat berpengaruh pada menurunnya angka perdagangan manusia khususnya anak-anak dan perempuan. Hal ini perlu diperhatikan karena, tindak pidana ini merupakan tindakan yang menjatuhkan harkat derajat manusia apalagi jika korbannya anak-anak. Perlindungan atas mereka merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam suatu penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**

B. RUMUSAN MASALAH

Kemiskinan menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan anak. Akibatnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kasih sayang orang tua sulit didapatkan. Anak-anak jadi terpaksa bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Sayangnya pekerjaan yang bisa dilakukan anak, tidak jauh dari incaran para pelaku perdagangan anak. Keberadaan hukum yang memberikan kepastian sangat diperlukan untuk menurunkan angka kasus perdagangan anak. Melihat masih adanya kekurangan dalam beberapa aturan hukum yang ada, diperlukan penelitian dengan penjelasan yang lebih mendalam dan sistematis. Maka dari itu permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah definisi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dikecualikan atau ditafsirkan lain dihubungkan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
2. Apakah perbuatan pelaku terhadap korban *trafficking* yang berusia di bawah 18 tahun dan sudah atau pernah menikah, dapat dikategorikan dalam perbuatan yang diatur menurut pasal-pasal tentang anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui seberapa perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum dan untuk mengetahui relevansi hasil putusan hakim yang berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang. Selain itu juga untuk memperjelas batasan umur anak dan dewasa, supaya memperoleh kepastian hukum.
2. Supaya rumusan Pasal-Pasal tentang anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat diberlakukan terhadap pelaku walaupun korbannya sudah atau pernah menikah dan untuk mengetahui perbedaan perlindungan hukum bagi korban pada umumnya dengan anak-anak.

D. METODE PENELITIAN

Dalam menjawab suatu masalah hukum, dibutuhkan suatu metode penelitian sebagai cara untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹² Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Putusan badan peradilan, dan lain-lain.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran para pakar/ahli. Terdiri dari paper hasil penelitian, makalah, artikel, website dan sebagainya.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum.

Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis lalu dilakukan pengkajian kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti.¹³

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah:

BAB I : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa penulis tertarik meneliti masalah ini kedalam suatu

¹² Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 57.

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008, hlm. 52.

penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang, faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang, pengaturan tentang perdagangan orang, korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang perlindungan anak dalam tindak pidana perdagangan orang, dimulai dari pengertian anak, pengertian hukum perlindungan anak beserta prinsip-prinsipnya, perlindungan anak khususnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga masalah yang dihadapi dalam praktik perlindungan anak pada tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV : Dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang inkonsistensi pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dihubungkan dengan penerapan/pengaplikasian pasal tentang anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terhadap anak yang pernah kawin. Selain itu penulis akan menganalisis akibat inkonsistensi tersebut terhadap hasil penafsiran hakim pada suatu putusan pengadilan negeri melalui metode-metode penemuan hukum.

BAB V : Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, yang berusaha menjawab identifikasi masalah, dilengkapi dengan beberapa saran.